
Revitalisasi Pengaturan Alih Fungsi Tanah dalam Kegiatan Investasi

I Gede AB Wiranata

Dosen Magister Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstract

Kegiatan investasi (penanaman modal) merupakan kegiatan vital bagi negara-negara sedang berkembang. Melalui investasi, diharapkan investor tidak saja membawa modal namun sekaligus juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dan ketrampilan di berbagai bidang termasuk manajemen berorganisasi dan manajemen pemasaran. Dalam setiap kegiatan investasi, tanah merupakan objek vital. Menghadapi era globalisasi dan tak terbendung masuknya investor khususnya investor asing, perlu perubahan paradigma pengaturan pengelolaan dan alih fungsi tanah dengan tetap mempertahankan fungsi sosial atas tanah yang telah diamanatkan dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: *Pengaturan Tanah, Investasi dan Alih Fungsi Atas Tanah*

I. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak terpisahkan dari keberadaan tanah. Tanah mempunyai makna yang sangat strategis pula, karena di dalamnya terkandung tidak saja aspek fisik akan tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik serta pertahanan-keamanan dan hukum. Oleh karena fungsi tanah mempunyai kedudukan sangat vital dalam kehidupan manusia, maka manusia dengan tanah mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat.

Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualisme semata, tetapi lebih bersifat kolektif dengan Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi seseorang, kebebasan serta harkat dirinya sebagai manusia. Terpenuhinya hak dasar itu merupakan syarat untuk tumbuh dan